



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dibutuhkan penyesuaian dalam pengaturannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain baik didalam maupun diluar negeri.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD menyampaikan hasil kerja sama kepada DPRD paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan kerja sama tersebut.

- (3) BUMD menyampaikan laporan terkait kemajuan bisnis kepada DPRD setiap 6 (enam) bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 November 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (6.64/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH.
NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur dibentuk berdasarkan perundang-undangan pemerintahan daerah pada masa awal reformasi yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak tahun 2014 telah terjadi pergantian perundang-undangan terkait pemerintahan daerah yaitu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Sehingga pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Perusahaan Daerah. Pencabutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Perusahaan Daerah didasari pertimbangan bahwa pengaturan tentang Perusahaan Daerah telah diatur dalam atau menjadi bagian dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini merupakan sarana untuk mendorong kinerja BUMD/ PT. Pembangunan Belitung Timur untuk lebih baik, selanjutnya perubahan ini diharapkan berdampak positif bagi BUMD/PT. Pembangunan Belitung Timur menjalankan usahanya, sehingga tujuan pendirian BUMD betul-betul menjadi pendorong bagi perekonomian lokal, sehingga modal dikeluarkan oleh Pemerintah dapat memberikan pendapatan/keuntungan bagi Daerah.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan peninjauan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 99